



## **P U T U S A N**

Nomor : 152/Pid.B/2015/PN.Prp.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: <b>LEGINO als GINOT bin TEMON</b>
Tempat lahir	: Rambu Sialang (Sumatera Utara).
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 22 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 12 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/21/IV/2015/Reskrim tertanggal 12 April 2015.-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/20/IV/2015/Reskrim tertanggal 13 April 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-132/N.4.16.7/Ep.1/04/2015

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 april 2015;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-644/N.4.16.7/EP.2/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 2 juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 166/ Pen.Pid/2015/PN.Prp tertanggal 4 juni 2015; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 3 juli 2015 sampai dengan 31 agustus 2015 berdasarkan penetapan nomor 166/ Pen.Pid/2015/PN.Prp;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 152/ Pen.Pid/2015/ PN.Prp tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 152/ Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **LEGINO ALS GINOT bin TEMON** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **LEGINO ALS GINOT bin TEMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEGINO ALS GINOT bin TEMON** dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO
- 1 (satu) lembar bon
- 2 (dua) buah buku
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster .
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-21/PSP/05/2015, tertanggal 25 Mei 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa terdakwa LEGINO als GINOT bin TEMON pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yaitu saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi permainan judi jenis KIM lalu para anggota Kepolisian tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para anggota Kepolisian masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat permainan judi jenis KIM, kemudian di dalam rumah tersebut tersebut para anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang duduk sambil merekap nomor KIM, kemudian para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama LEGINO als GINOT bin TEMON yang tidak lain adalah terdakwa, pada diri terdakwa didapati barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam. Kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan oleh anggota Kepolisian, Berdasarkan petunjuk terdakwa anggota Kepolisian Kepolisian Polres Rokan Hulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOTAR NAINGGOLAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung di Simpang Tarigan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada penangkapan saksi TOTAR NAINGGOLAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bon, 1 (satu) unit HP Nokia Type RM 908 warna hitam dan 1 (satu) buah pena warna hitam. Selanjutnya para anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN beserta barang bukti ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa LEGINO als GINOT bin TEMON pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.***” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Polres Rokanhulu yaitu saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi permainan judi jenis KIM lalu para anggota Kepolisian tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para anggota Kepolisian masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat permainan judi jenis KIM, kemudian di dalam rumah tersebut tersebut para anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang duduk sambil merekap nomor KIM, kemudian para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama LEGINO als GINOT bin TEMON yang tidak lain adalah terdakwa, pada diri terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam. Kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan oleh anggota Kepolisian, Berdasarkan petunjuk terdakwa anggota Kepolisian Kepolisian Polres Rokanhulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOTAR NAINGGOLAN (yang dilakukan penuntutan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) di sebuah warung di Simpang Tarigan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada penangkapan saksi TOTAR NAINGGOLAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bon, 1 (satu) unit HP Nokia Type RM 908 warna hitam dan 1 (satu) buah pena warna hitam. Selanjutnya para anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN beserta barang bukti ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RANO SINURAT**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu , saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



terjadi permainan judi jenis KIM lalu para anggota Kepolisian tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para anggota Kepolisian masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat permainan judi jenis KIM, kemudian di dalam rumah tersebut tersebut para anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang duduk sambil merekap nomor KIM, kemudian para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama LEGINO als GINOT bin TEMON yang tidak lain adalah terdakwa, pada diri terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam. Kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan oleh anggota Kepolisian, Berdasarkan petunjuk terdakwa anggota Kepolisian Kepolisian Polres Rokan Hulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOTAR NAINGGOLAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung di Simpang Tarigan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada penangkapan saksi TOTAR NAINGGOLAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bon, 1 (satu) unit HP Nokia Type RM 908 warna hitam dan 1 (satu) buah pena warna hitam. Selanjutnya para anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN beserta barang bukti ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis/ penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah perantara, sedangkan bandar dari judi KIM tersebut adalah Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis KIM.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **REZA FEBRIADI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu , saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi permainan judi jenis KIM lalu para anggota Kepolisian tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para anggota Kepolisian masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat permainan judi jenis KIM, kemudian di dalam rumah tersebut tersebut para anggota Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang duduk sambil merekap nomor KIM, kemudian para anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama LEGINO als GINOT bin TEMON yang tidak lain adalah terdakwa, pada diri terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam. Kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan oleh anggota Kepolisian, Berdasarkan petunjuk terdakwa anggota Kepolisian Kepolisian Polres Rokanhulu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi TOTAR NAINGGOLAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah warung di Simpang Tarigan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



Rokanhulu, dimana pada penangkapan saksi TOTAR NAINGGOLAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 137.000 (seratus tiga puluh tujuh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar bon, 1 (satu) unit HP Nokia Type RM 908 warna hitam dan 1 (satu) buah pena warna hitam. Selanjutnya para anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN beserta barang bukti ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis/ penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah perantara, sedangkan bandar dari judi KIM tersebut adalah Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa dan saksi TOTAR NAINGGOLAN tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis KIM.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **TOTAR NAINGGOLAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisisanterdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).

- Bahwa permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO
- 1 (satu) lembar bon
- 2 (dua) buah buku
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster .
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam.

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa benar permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU :  
-----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU -----

- KEDUA :  
-----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



persidangan, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan tidak berhak; -----
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin; -----

(Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 221) -----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **LEGINO als GINOT bin TEMON** maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **LEGINO als GINOT bin TEMON** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;** -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “dengan tidak berhak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan tidak berhak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”; Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atau mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan/tindakan “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja



mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan Keterangan Saksi –saksi serta Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa **LEGINO als GINOT bin TEMON** tidak mempunyai ijin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang untuk menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan tidak berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

**Ad.3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” dalam hal ini adalah bahwa seorang pelaku telah mengadakan kegiatan memberi kesempatan untuk main judi atau turut campur dalam perusahaan main judi, yang mana hal tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”. (Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 222). -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Sei Meranti Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO, 1 (satu) lembar bon, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru, 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster dan 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam.
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan penjual judi KIM, sedangkan saksi TOTAR NAINGGOLAN adalah sebagai perantara antara terdakwa dan Sdr. KERIK TARIGAN (DPO) sebagai bandar judi KIM tersebut. Adapun caranya adalah ada orang/ pemasang yang datang kepada Terdakwa dengan menyebutkan angka yang akan dipasangnya, kemudian terdakwa menuliskan kembali angka yang dipasang tersebut di sebuah buku yang telah dipersiapkannya, kemudian angka-angka para pemasang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi TOTAR NAINGGOLAN berikut uang hasil penjualannya setelah dipotong bagian/upah terdakwa yaitu sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan, kemudian oleh terdakwa upah tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Uang yang telah diserahkan kemudian oleh saksi TOTAR NAINGGOLAN diserahkan kepada Sdr. KERIK TARIGAN (DPO).
- Bahwa benar permainan judi KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 22,34 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal RP. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan setelah pembeli/ pemasang mengetahui angka pilihannya tepat/ keluar sesuai maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari Sdr. KERIK TARIGAN dengan perantara Saksi TOTAR NAINGGOLAN dan terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menjual judi KIM ;  
-----
- Bahwa KIM merupakan permainan judi, karena bersifat untung-untungan.---
- Bahwa Terdakwa akan menjadikan dingdong tersebut sebagai pekerjaan untuk memperoleh tambahan penghasilan.  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian; -----

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp



Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.  
-----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)

Karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO
- 1 (satu) lembar bon
- 2 (dua) buah buku
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster .
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa LEGGINO als GINOT bin TEMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - uang tunai sebesar Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan BINO
- 1 (satu) lembar bon
- 2 (dua) buah buku
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.152/Pid.B/2015/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pena warna ungu dan biru
- 1 (satu) buah pena warna ungu merk Faster .
- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 647 warna abu-abu hitam

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 30 Juni 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami LILIN HERLINA,SH,MH selaku Hakim Ketua, ANASTASIA IRENE,SH., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, ADRIAN SAHERWAN,SH., selaku Panitera Pengganti, DEDDY HERLIYANTHO S,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

ANASTASIA IRENE, SH

Hakim Ketua

LILIN HERLINA ,SH,MH





MANATA BINSAR TUA S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN,SH